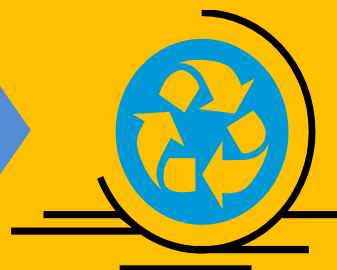




SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**TAHUN ANGGARAN
2 0 2 5**





KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban dalam menyampaikan program/kegiatan APBD 2025 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen SAKIP menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen SAKIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan).

Selain itu, dokumen SAKIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen SAKIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada para pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi-misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan visi-misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Demikian, semoga dokumen SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Telukdalam, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan,

DERI DOHUDE, S.Ag.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690725 200003 1 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

SAKIP bukan hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2025 merupakan tahun akhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL MAKMUR, BERDAYA SAING, INOVATIF, BERKELANJUTAN DAN LESTARI BERKEADABAN".

Visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Institusi Penyusun Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan institusi yang merumuskan dan menyusun kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa yang tertuang di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Bupati.

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diartikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan menjalankan fungsi pembinaan serta tata kelola administrasi pemerintah daerah yang transparan, mudah dan tepat yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dalam kelancaran dan efektifitas kinerja birokrasi seluruh Perangkat Daerah.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai pilar-pilar tata pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan melaksanakan beberapa misi, antara lain:

1. Mengembangkan Pemerintahan yang melayani dengan hati, tanggap terhadap keluhan masyarakat, professional dalam tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif;
2. Mengembangkan sistem kependudukan yang berbasis SIAK dalam menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam menghimpun data Kependudukan Masyarakat Kabupaten Nias, menerbitkan Identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan; dan



3. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masyarakat Kabupaten Nias Selatan, sehingga mampu menyediakan data base dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.

Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan perencanaan sasaran strategis, secara umum pencapaian sasaran dapat terealisasi dengan baik (mencapai keberhasilan sesuai dengan perencanaannya itu berkisar antara 90-100%. Adapun beberapa kegiatan yang realisasinya mencapai 98%, karena tujuan efektifitas dan efisiensi anggaran. Realisasi anggaran yang 0% terjadi karena situasi dan kondisi tertentu dan kebijakan pimpinan daerah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam manajemen modern pelaporan merupakan tahap akhir dalam mengevaluasi kinerja yang bertujuan untuk perbaikan dimasa mendatang. Dimana setiap instansi pemerintah dibentuk untuk menggambarkan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu berdasarkan pendelegasian wewenang untuk pencapaian tugas tersebut. Pelaporan tersebut dalam bentuk SAKIP sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan menggunakan pendekatan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk melakukan analisis tentang tingkat capaian kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan sebelumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	1
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika Penyusunan LKjIP	5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis	7
A. Rencana Strategis	7
1. Visi	7
2. Misi	7
3. Tujuan	8
4. Sasaran Strategis	8
C. Strategi dan Kebijakan	9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja	11
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	13
C. Akuntabilitas Keuangan	21

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	33
B. Saran.....	33

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024	4
2. Tabel 2.2. Sasaran Strategi, Indikator dan Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024	9
3. Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026	10
4. Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026	11
5. Tabel 3.2. Sasaran Strategi, Indikator dan Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024	13
6. Tabel 2.6. Perencanaan Anggaran Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.....	14
7. Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan	14
8. Tabel 3.2. Indikator ke -1: Persentase penduduk yang wajib memiliki KTP elektronik	16
9. Tabel 3.3. Indikator ke -2: Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	16
10. Tabel 3.4. Indikator ke -3: Persentase Kartu Identitas Anak (KIA)	17
11. Tabel 3.5. Indikator ke -4: Persentase Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan	17
12. Tabel 3.6. Indikator ke -5: Persentase penerapan kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	18
13. Tabel 3.7. Indikator ke -6: Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	19
14. Tabel 3.8. Indikator ke -7: Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	19
15. Tabel 3.9. Indikator ke -8: Persentase capaian pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	20
16. Tabel 3.12. Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.....	29



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban capaian kinerja yang tepat, jelas dan legitimate yang mendorong untuk melaksanakan *good governance* karena SAKIP dapat mengukur tingkat efektifitas kinerja secara lebih transparan, sistematis dan bertanggungjawab. Selain itu juga dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah serta memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Sejalan dengan itu sebagai instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Nias Selatan serta pihak lainnya yang berkepentingan selama tahun 2025. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Instruksi di Lingkungan Pemerintahan; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai kewajiban dan pertanggungjawaban setelah berakhir Tahun Anggaran 2025, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan membuat SAKIP yang meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Aspek Keuangan selama tahun 2025.

MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan untuk mengukur tingkat keberhasilan atas visi dan misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan
3. Meningkatkan kredibilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan terhadap pemberi amanah/ delegasi wewenang.
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga akan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

B. Gambaran Umum Organisasi

Gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat dari aspek kelembagaan dan aspek strategis organisasi yang terbentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor: 01.5_48 Tahun 2016; Tentang: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan



- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk
 - c. Seksi Pendataan Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelahiran
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
 - c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - a. Seksi Kerjasama
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - c. Seksi Inovasi Pelayanan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sesuai Peraturan Bupati Nomor: 01.5_48 Tahun 2016; Tentang: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta memberikan pelayanan administrasi dalam lingkup tugasnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Memberikan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Melaksanakan pembuatan database kependudukan.
- d. Melaksanakan pencatatan dan pemberian rekomendasi penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan pengangkatan anak (adopsi).
- e. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- f. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK).
- g. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- e. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan;
- f. Menyelenggarakan pendaftaran kependudukan bagi penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. Menyelenggarakan pelayanan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengkoordinasikan pengolahan dan penyediaan informasi data administrasi kependudukan;
- i. Menyelenggarakan pelayanan dan penerbitan Akta Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Perubahan Kewarganegaraan, Pengakuan/Pengesahan Anak dan peristiwa penting lainnya bagi penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- k. Menerbitkan rekomendasi tentang mutasi penduduk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Mengkoordinasikan jabatan fungsional lainnya melalui rapat berkala atau pengarahan langsung;
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- n. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta memberikan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

D. Landasan Hukum

SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 75 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025.



E. Sistematika Penyusunan SAKIP

Sistematika penulisan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian kinerja organisasi, pada sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

b. Realisasi anggaran, pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 bertujuan untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2021-2026), sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **"Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang transparan, mudah, dan tepat waktu"**. Kondisi tersebut ditandai dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang aktual dan terpadu.

2. Misi

Guna mewujudkan Visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Pemerintahan yang melayani dengan hati, tanggap terhadap keluhan masyarakat, profesional dalam tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif;
2. Mengembangkan sistim kependudukan yang berbasis SIAK dalam menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam menghimpun data Kependudukan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan, menerbitkan Identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
3. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masyarakat Kabupaten Nias Selatan, sehingga mampu menyediakan data base dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Nias Selatan.

Adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 – 2026 adalah:



- a. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan
- b. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah:

- A. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab;
- B. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public;
- C. Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Jebol (Jemput Bola);
- D. Terlayannya kepentingan oleh aparaturnya pemerintah.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Sasaran Strategi, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	85%
		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Jebol	80%

Sumber Data: Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias Selatan TA. 2025.

Untuk mencapai dan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari Dana APBD dan P-APBD Tahun Anggaran 2025 yang selengkapnya tersebut dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan.

C. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan



pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **Meningkatkan Standar Pelayanan Publik** yang **arah kebijakannya** pada **Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada Masyarakat**.

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	6
1.	Terwujudnya Kelola Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Dukcapil Berkualitas dan Kredibel	1 Nilai Lakip	Persen	c
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	2 Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	10
			3 Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Jebol	Persen	50
2.	Terwujudnya Skala Prioritas Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan				
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Kecamatan dan Desa			

E. Program dan Kegiatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2021-2026 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Program

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



2. Kegiatan

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Program Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

h. Program Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

i. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

F. Dokumen Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	85 %



		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Jebol	80%
--	--	--	-----

G. Anggaran

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.169.375.194,-	DAU
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 853.179.930,-	DAU
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 277.988.900,-	DAU
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 2.783.248.250,-	DAU
Jumlah		Rp. 5.083.792.274,-	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja organisasi dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

Dalam pengukuran kinerja digunakan indikator kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

1. data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan
2. data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan menyampaikan laporan data kinerja secara reguler.

Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 mencakup pengukuran kinerja sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja.

Rencana kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja untuk mendukung 1 (satu) sasaran strategis.

Capaian untuk masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

B. CAPAIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	85 %	-	-
		Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui JeboL	80 %	-	

Sumber Data : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias Selatan.

C. ANALISIS CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dalam Pelaksanaan Peningkatan Administrasi Kependudukan secara nasional mesti adanya sarana dan prasarana yang memadai. Dimana Peningkatan Pelayanan administrasi Kependudukan berupa pelayanan Penerbitan KTP-el mencapai target yang sudah ditentukan. Sehingga Penduduk yang wajib memiliki KTP elektronik adalah seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia 17 tahun ke atas terhitung pada tanggal pengambilan data yang bersangkutan.

Berdasarkan pada data yang ada di SIAK bahwa pada tahun 2025 semester II (kedua) penduduk Kabupaten Nias Selatan berjumlah: 367.367 jiwa dimana penduduk yang sudah berusia 17 tahun ke atas berjumlah 270.370 (54%) jiwa dan dengan sendirinya jumlah ini menjadi ketetapan sebagai jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP elektronik.

Namun, data yang sudah ada di SIAK ini belum bisa memastikan jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan yang akurat berhubung karena data tersebut adalah hanya data penduduk yang punya kesadaran untuk melengkapi diri dengan dokumen-dokumen kependudukannya. Sebab bila ditelisik lebih konkrit lagi, terutama penduduk yang tinggal jauh dari Ibukota Kabupaten maka masih ada lagi penduduk yang belum terdaftar di SIAK sehingga membatasi kami untuk menetapkan target untuk tahun ini hanya sampai pada 85% saja.

Pencapaian pengumpulan jumlah data penduduk pada tahun ini mencapai 85% dengan berpatokan pada target yang sudah ditetapkan sebesar 100% dimana besaran ini sama dengan yang telah dituangkan dalam Renstra 2021 – 2026.

2. Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Jebol

Pada indikator kinerja 2 (dua) di atas, terlihat bahwa capaian indikator "Prosentase Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan melalui Jebol" dari sebelumnya ditargetkan maksimal berjumlah 3.500 orang (90%) dari jumlah penduduk 367.367 orang dapat tercapai dengan jumlah penduduk 3.483 (99.51%). Hal ini dapat dicapai dengan adanya program "Jemput Bola" (JEBOL). Dimana semua aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat langsung terjun ke lapangan hingga ke wilayah pedesaan sehingga dapat dipastikan bahwa dokumen kependudukan dapat tersentuh kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja tersebut melebihi target dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indikator tersebut di atas mengalami perubahan dari sisi persentase karena indikator ini meningkat dari tahun sebelumnya. Karena pada tahun sebelumnya program "JEBOL" ini masih dalam tahap percobaan. Hal ini tentu sangat direspon guna lebih memperbaiki capaian indikator dimaksud ke depan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Masih adanya sebagian besar masyarakat kurang memahami akan pentingnya dokumen kependudukan. Kebanyakan, hanya melengkapinya dokumen kependudukan karena desakan kebutuhan sehingga sangat berpengaruh pada validasi jumlah penduduk dan setiap permintaan data dari instansi terkait.
2. Belum adanya juknis yang jelas dalam pengajuan anggaran pada indikator ini yang disebabkan oleh adanya pergantian pengelola keuangan OPD.
3. Pelaksanaan kegiatan "JEBOL" yang tidak terlaksana sesuai dengan jadwal sehingga pelaksanaannyaupun seperti dilaksanakan secara spontanitas.



D. ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Faktor – faktor kunci keberhasilan yang dimaksud merupakan unsur-unsur yang menentukan keberhasilan ataupun kemungkinan kegagalan pelaksanaan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan. Faktor- faktor ini meliputi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan sumber daya yang dimiliki (analisis SWOT) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan hal-hal tersebut, faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dapat diidentifikasi berikut ini :

1. Adanya penentuan tugas dan fungsi yang jelas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan.
2. Tersedianya aparatur dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan.
3. Adanya tuntutan di lingkungan Pemko Medan dan masyarakat agar tercipta good governance.
4. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam proses penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan, Pencatatan Sipil, dan penyediaan informasi kependudukan yang akurat dan terpercaya.
6. Adanya proses penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terjangkau oleh masyarakat.

E. ANALISIS PERBANDINGAN DENGAN TARGET TAHUN SEBELUMNYA

Target Kinerja sebelumnya tidak bisa bandingkan karena perbedaan dokumen perencanaan (renstra) tahun ini menggunakan renstra terbaru. Sehingga dalam Penyusunan SAKIP agak terkendala, maka dalam penyusunan Sakip selanjutnya yang berdasar terhadap renstra memerlukan penyempurnaan dalam Penyusunan Renstras selanjutnya.

F. ANALISIS DAMPAK DAN MANFAAT PENCAPAIAN KINERJA

Berkaitan dengan Dampak dan Manfaat Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, ada beberapa kondisi umum saat ini dalam pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan seperti berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim dan kurang profesional ditupoksinya masing masing.
2. Belum dimanfaatkan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan.
3. Perlu *blueprint* dalam perencanaan dalam Peningkatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang terintegrasi.
4. Alokasi anggaran untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang masih rendah.
5. Fasilitas kelengkapan dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan tidak lengkap.
6. Kualitas dan kuantitas Sarana Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang minim.

G. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 5.083.792.274,- (Lima miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.617.342.332,- (Empat miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dengan serapan dana APBD mencapai 90,82%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 kondisi



anggaran adalah Silpa Rp. 466.449.942,- (Empat ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12.
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
		Rp	%
2	3	4	5
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.180.000,-	13.180.000,-	100%,
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.530.000,-	1.530.000,-	100%,
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.060.000,-	5.060.000,-	100%,
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.530.000,-	1.530.000,-	100%,
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.060.000,-	5.060.000,-	100%,
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.415.624,-	55.175.000,-	99,90,-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55.560.624,-	46.320.000,-	99,90,-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.280.000,-	2.280.000,-	99,99,-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.575.000,-	6.575.000,-	99,99,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	706.189.120,-	693.952.818,-	98,75,-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.992.620,-	8.992.620,-	99,99,-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.914.000,-	156.603.750,-	98,99,-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.534.500,-	147.746.790,-	90,99,-



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	381.748.000,-	380.609.658,-	99,99,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.378.450,-	39.639.432,-	58,00,-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.378.450,-	39.639.432,-	58,00,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.000.000,-	180.600.000,-	97,82,-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.000.000,-	180.600.000,-	97,82,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.212.000,-	113.773.640,-	87,97,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.032.000,-	64.138.140,-	80,11,-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.100.000,-	16.975.500,-	99,00,-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.080.000,-	32.660.000,-	96,99,-
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	853.179.930,-	828.256.931,-	97,58,-
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	853.179.930,-	828.256.931,-	97,58,-
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	277.988.900,-	203.901.150,-	73,90,-
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	277.988.900,-	203.901.150,-	73,90,-
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.783.248.250,-	2.488.863.361,-	89,90,-
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.783.248.250,-	2.488.863.361,-	89,90,-
Jumlah	5.083.792.274,-	4.617.342.332,-	90,82,-

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan baik/berhasil. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan capaian target dan realisasi anggaran sebesar 90,82 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam tahun 2025 sudah mencapai hasil yang memuaskan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dari 1 (satu) sasaran dengan 2 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kerja sebagai berikut:

- 1) Capaian lebih dari 90 % (Baik) : 6 (enam) indikator
- 2) Capaian 90 % sampai 100 % (Baik) : 8 (delapan) indikator

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 86,96 % (sangat baik), mengalami kenaikan dibanding capaian kinerja Tahun 2025 yang 90,82 %.

Alokasi anggaran untuk program/kegiatan belanja pada P-APBD 2025 sejumlah Rp. 5.083.792.274,- terealisasi Rp. 4.617.342.332,- (90,82%).

B. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain:

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan capaian indikator yang masih rendah;
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara berkala;
- c. Meningkatkan intensitas pembinaan administrasi kepada pegawai Disdukcapil;
- d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan KK dan KTP di 35 Kecamatan;
- e. Melaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan lebih baik dan akuntabel, antara lain:

- a. Melakukan evaluasi program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- e. Memperkuat komitmen dari seluruh sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerjanya.
- f. Mengintensifkan pelayanan jemput bola dengan mendatangi lokasi-lokasi strategi yang dianggap potensial untuk menerapkan pembinaan tentang administrasi kependudukan, seperti: sekolah, organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan.

Telukdalam, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan,

DERI DOHUDE, S.Ag.,MM
Pembina Utamam Muda
NIP. 19690725 200003 1 003